



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 87/K/DPRD/2015

TENTANG

POKOK - POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 disebutkan bahwa perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah mencakup penelaahan Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88);

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2015;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bahan Perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.
- KEDUA : Terhadap Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU lebih lanjut akan disusun Rincian Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
- KETIGA : Rincian Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan dibahas melalui Panitia Khusus pada masa sidang tahun berikutnya.



- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas antara lain:
1. Menyusun Rincian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa program/kegiatan prioritas.
  2. Melakukan pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.
  3. Melaporkan hasil kerjanya dalam forum Rapat Paripurna DPRD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2015

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris DIY;
3. Kepala Bappeda DIY.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DPRD DIY,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621117 199203 1 007